



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

- I. TAKDIR MILE, tempat tanggal lahir di Bulaeng, 10 November 1972, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam , status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Topanda, Kelurahan/Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba .
- II. HASRAH LATIF, tempat tanggal lahir di Tanah Harapan, 17 Agustus 1974, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam , status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Topanda, Kelurahan/Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-08082016-0099, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302102708120022 para pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri (TAKDIR MILE dan HASRAH LATIF) yang menikah pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2002, di Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba , sesuai di Kutipan Akta Nikah Nomor: 570/49/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blk



2. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Tanggal , Bulan dan Tahun Kelahiran anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-08082016-0099, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302102708120022 para pemohon.
3. Bahwa anak para pemohon yang bernama HESTI TAKDIR lahir di Bulukumba, tanggal 02 April 2007 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-08082016-0099, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302102708120022 para pemohon, yang telah terdapat perbedaan Tanggal , Bulan dan Tahun Kelahiran anak para pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor:DN-19/D-SD/06/0005732, Surat Keterangan Kelahiran yang di tandatangi oleh Kepala Desa Topanda tertanggal 16 Desember 2021, dan Kartu Keluarga Sementara Nomor: 124/DTP/XII/2021 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Topanda tertanggal 15 Desember 2021.
4. Oleh karena Tanggal , Bulan dan Tahun Kelahiran anak para pemohon telah terdapat perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-08082016-0099, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302102708120022 para pemohon, sehingga para pemohon ingin mengubah Tanggal , Bulan dan Tahun Kelahiran Anak para pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor:DN-19/D-SD/06/0005732, Surat Keterangan Kelahiran yang di tandatangi oleh Kepala Desa Topanda tertanggal 16 Desember 2021, dan Kartu Keluarga Sementara Nomor: 124/DTP/XII/2021 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Topanda tertanggal 15 Desember 2021.
5. Bahwa para Pemohon bermohon mengajukan Perubahan Tanggal , Bulan dan Tahun Kelahiran anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-08082016-0099, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302102708120022 para pemohon.
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-08082016-0099, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302102708120022 para pemohon tersebut terdapat perbedaan, dimana seharusnya Tanggal , Bulan dan Tahun Kelahiran anak para pemohon, anak pemohon HESTI TAKDIR lahir di Bulukumba, tanggal 02 April 2007 , namun telah di Catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-08082016-0099, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302102708120022 para pemohon ,Anak Pemohon HESTI TAKDIR lahir di Bulukumba, tanggal 16 Januari 2008 , Seperti

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blk



terbukti dari Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor:DN-19/D-SD/06/0005732, Surat Keterangan Kelahiran yang di tandatangani oleh Kepala Desa Topanda tertanggal 16 Desember 2021, dan Kartu Keluarga Sementara Nomor: 124/DTP/XII/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Topanda tertanggal 15 Desember 2021 .

7. Bahwa Tanggal ,Bulan dan Tahun Kelahiran Anak para pemohon yang sebenarnya adalah HESTI TAKDIR lahir di Bulukumba, tanggal 16 Januari 2008, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor:DN-19/D-SD/06/0005732, Surat Keterangan Kelahiran yang di tandatangani oleh Kepala Desa Topanda tertanggal 16 Desember 2021, dan Kartu Keluarga Sementara Nomor: 124/DTP/XII/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Topanda tertanggal 15 Desember 2021, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
8. Bahwa para pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Perubahan Tanggal ,Bulan dan Tahun Kelahiran Anak para pemohon segera ditetapkan;
9. Bahwa untuk melakukan perubahan Tanggal , Bulan dan Tahun Kelahiran Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-08082016-0099, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302102708120022 para pemohon tersebut, para pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan Tanggal , Bulan dan Tahun Kelahiran Anak para pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka para pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Tanggal , Bulan dan Tahun Kelahiran Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-08082016-0099, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302102708120022 para pemohon terhadap Perkataan Nama HESTI TAKDIR lahir di Bulukumba, tanggal 02 April 2007" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama adalah HESTI TAKDIR lahir di Bulukumba, tanggal 16 Januari 2008 sesuai Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Anak para pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor:DN-19/D-SD/06/0005732, Surat Keterangan Kelahiran yang di tandatangani oleh Kepala Desa Topanda tertanggal 16 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dan Kartu Keluarga Sementara Nomor: 124/DTP/XII/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Topanda tertanggal 15 Desember 2021.

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Berdasarkan uraian di atas para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan. Setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302_LT_08082015-0099, atas nama HESTI TAKDIR, lahir di Bulukumba, tanggal 02 April 2007 anak ke Satu Perempuan dari Ayah TAKDIR MILE dan Ibu HASRAH LATIF, tertanggal 09 Agustus 2016, diberi tanda P.-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAKDIR MILE, NIK : 7302101011720007, tanggal dikeluarkan 06 Juni 2010, diberi tanda P.-2.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HASRAH LATIF, NIK : 7302105708740003, tanggal dikeluarkan 09 April 2016, diberi tanda P.-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 570/49/X/2002, antara TAKDIR bin MILE dengan HASRAH binti LATIEF, tanggal 30 Oktober 2002, diberi tanda P.-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 7302102708120022, tanggal 12 September 2018 atas nama Kepala Keluarga TAKDIR MILE, pada angka 3 tertulis nama HESTI TAKDIR, lahir di Bulukumba tanggal 02 April 2007, diberi tanda P.-5;
6. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 Sekolah Dasar Negeri 279 Talle-Talle, Nomor:DN-19/D-SD/06/0005732, nama HESTI TAKDIR, tempat tanggal lahir Bulukumba 16 Januari 2008, tanggal dikeluarkan di Bulukumba 12 Juni 2019, diberi tanda P.-6;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Kartu Keluarga Sementara No : 124/DTP/XII/2021, tanggal 15 Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga TAKDIR MILE, pada angka 3 tertulis nama HESTI TAKDIR, lahir di Bulukumba tanggal 16 Januari 2008, diberi tanda P.-7;

8. Asli Surat Keterangan Kelahiran tanggal 16 Desember 2021, atas nama HESTI TAKDIR lahir di Bulukumba 16 Januari 2008, diberi tanda P.-8;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama kecuali Bukti Surat yang diberi tanda P.-7 dan P.-8 yang diajukan Aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Para Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yakni :

1. Saksi **ANITA binti HANAPING.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi **ASRUDI EKA PUTRA bin ABDUL RAHIM.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Tanggal bulan dan tahun kelahiran anak Para pemohon yang benar adalah yang tertulis pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon sudah keberatan dengan pihak Sekolah Dasar yang menerbitkan ijasah anak pemohon yang tanggal, bulan dan tahun kelahirannya berbeda dengan Akta kelahiran tetapi pihak Sekolah Dasar menyuruh mengubah Akta Kelahiran Anak Para Pemohon saja;
- Bahwa Para Pemohon sudah ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan pihak Kantor Catatan Sipil Bulukumba menyatakan tidak ada kesalahan pada Akta Kelahiran dan Dokumen pendukung diterbitkannya Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah meminta penetapan Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Anak Para Pemohon bernama Nama HESTI TAKDIR lahir di Bulukumba, tanggal 02 April 2007” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “Nama adalah HESTI TAKDIR lahir di Bulukumba, tanggal 16 Januari 2008, sebagaimana yang tertulis di sesuai Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Anak para pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor:DN-19/D-SD/06/0005732

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-8 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-7 dan P.-8 yang diajukan adalah Aslinya. dan Para Pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi Saksi ANITA binti HANAPING., dan 2. saksi Saksi ASRUDI EKA PUTRA bin ABDUL RAHIM;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan para pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak bernama HESTI TAKDIR, tempat tanggal lahir di Bulukumba, lahir di Bulukumba, tanggal 02 April 2007 anak ke Satu Perempuan dari Ayah TAKDIR MILE dan Ibu HASRAH LATIF, sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: Nomor : 7302_LT_08082015-0099, tertanggal 09 Agustus 2016;
2. Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran HESTI TAKDIR, juga berkesesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor : 7302102708120022, tanggal 12 September 2018 atas nama Kepala Keluarga TAKDIR MILE, pada angka 3 tertulis nama HESTI TAKDIR, lahir di Bulukumba tanggal 02 April 2007;
3. Bahwa sekarang ini HESTI TAKDIR sudah tamat Sekolah Dasar Negeri (SDN) 279 Talle-Talle, berdasarkan ijasah Nomor:DN-19/D-SD/06/0005732, teapi tanggal, bulan dan tahun kelahiran HESTI TAKDIR, yang tertulis di Ijasah berbeda, yakni lahir Bulukumba tanggal 16 Januari 2008;
4. Bahwa Para Pemohon sudah keberatan dengan pihak Sekolah Dasar yang menerbitkan ijasah anak pemohon yang tanggal, bulan dan tahun

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blk



kelahirannya berbeda dengan Akta kelahiran tetapi pihak Sekolah Dasar menyuruh mengubah Akta Kelahiran Anak Para Pemohon saja;

5. Bahwa Para Pemohon sudah ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan pihak Kantor Catatan Sipil Bulukumba menyatakan tidak ada kesalahan pada Akta Kelahiran dan Dokumen pendukung diterbitkannya Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Para Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAKDIR MILE, NIK : 7302101011720007, tanggal dikeluarkan 06 Juni 2010, diberi tanda P.-2., Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HASRAH LATIF, NIK : 7302105708740003, tanggal dikeluarkan 09 April 2016, diberi tanda P.-3., dan Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 7302102708120022, tanggal 12 September 2018 atas nama Kepala Keluarga TAKDIR MILE, pada angka 3 tertulis nama HESTI TAKDIR, lahir di Bulukumba tanggal 02 April 2007, diberi tanda P.-5;

. Diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Topanda, Desa/Kelurahan Topanda, Kecamatan Rilau Alle, Kabupaten Bulukumba yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Para Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan Perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak para pemohon yang bernama SELVI dari lahir tanggal 10 September 2011 menjadi lahir pada tanggal 12 Desember 2009;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** bukan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran seperti yang dimohonkan oleh para pemohon dalam perkara a quo dan hakim tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* karena tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebutlah adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak para pemohon yang benar, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan solusi permasalahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak para pemohon yang berbeda antara yang tertulis dan terbaca di Akta Kelahiran dengan yang tertulis dan terbaca di Ijasah Sekolah Dasar, karena para Pemohon sudah keberatan ke pihak Sekolah Dasar tentang kesalahan Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran anak para Pemohon pada Ijasah dengan Akta Kelahiran, tetapi pihak sekolah menyatakan di ubah Akta Kelahirannya, sedangkan saat Para Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, pihak Catatan Sipil Bulukumba menyatakan tidak ada yang salah dari akta kelahiran dan dokumen Pendukung diterbitkannya Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta Hukum bahwa Tanggal Bulan dan Tahun Kelahiran anak para pemohon yang benar adalah sebagaimana Akta Kelahiran (bukti surat P.-1) dan Kartu Keluarga (bukti surat P.-5) dan kedua bukti surat tersebutlah yang disetorkan ke Pihak Sekolah Dasar Negeri 279 Talle-Talle dalam rangka penerbitan Ijasah Sekolah Dasar maka yang harus bertanggung jawab untuk melkukan perbaikan atau pembetulan kesalah penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak para pemohon anak pihak Sekolah Dasar Negeri 279 Talle-Telle atau Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa standar pelayanan surat keterangan pembetulan ijasah/SHUN SD, disebutkan bahwa untuk mendapatkan perbaikan ijazah dibutuhkan persyaratan dokumen:

1. Membawa surat keterangan pembetulan kesalahan penulisan ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar ("STTB") dari sekolah;
2. Membawa fotokopi akta kelahiran;
3. Membawa fotokopi ijazah.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon mengenai perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran disesuaikan dengan Ijasah Sekolah Dasar sehingga yang dilakukan perubahan adalah Akta Kelahiran, sedangkan kesalahan pencantuman tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pemohon bukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tetapi pada Sekolah Dasar yang menerbitkan Ijasah maka terhadap permohonan perubahan Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran Anak Para Pemohon sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana permohonan yang diajukan Para Pemohon dalam perkara ini yakni ingin mengubah sesuatu yang sudah sesuai menjadi tidak sesuai yang mengikuti saran-saran Sekolah Dasar anak para pemohon yang tidak mau bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut sehingga permohonan Para Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para pemohon di Tolak dan dalam pemeriksaan perkara ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatsblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon TAKDIR MILE dan HASRAH LATIF untuk seluruhnya ;
2. Membebankan Para Pemohon TAKDIR MILE dan HASRAH LATIF untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Dr. ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 18 Mei 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SEPTIAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Para Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM.

SEPTIAWATI, S.H.

Dr. ADIL KASIM, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materai	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
JUMLAH	Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);